



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PANGAN

Jln. Tumikeke No. 53 Sasaran Tondano Utara

Telp/Faks : (0431) 323 500

KEPUTUSAN DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI SERTA JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA
INTERNAL SECARA BERKALA DI DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan pengukuran kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa secara berkala, maka perlu menyusun Rencana Aksi serta Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas pangan Kabupaten Minahasa tentang Rencana Aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi serta jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA,



Ir. SUHBAN FRANS TORAR
NIP. 196101291987031007